

**HAK DAN KEWAJIBAN POLITIK NON MUSLIM
DALAM KONSEP KHILAFAH
MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI**



SKRIPSI

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**Oleh :
ABD. ROKHIM
NIM : 03370345**

**PEMBIMBING
1. DR. AHMAD YANI ANSHORI, MA
2. Drs. ABDUL MADJID AS., MA**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Abd. Rokhim

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abd. Rokhim

NIM : 03370345

Judul : **Hak dan Kewajiban Politik non-Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1431 H
14 Juli 2010 M

Pembimbing I

DR. Ahmad Yani Anshori

NIP. 197311051996031002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abd. Rokhim

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abd. Rokhim

NIM : 03370345

Judul : **Hak dan Kewajiban Politik non-Muslim dalam Konsep Khilafah
Menurut Taqiyuddin an-Nabhani**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1431 H
14 Juli 2010 M

Pembimbing II

Drs. Abdul Madjid AS., MA
NIP. 195003271979031004

SURAT PENYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abd. Rokhim
NIM : 03370345
Jur. Prodi : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
**“Hak dan Kewajiban Politik non-Muslim dalam sistem Khilafah,
menurut Taqiyuddin an-Nabhani ”**

merupakan hasil karya penulis sendiri bukan jiplakan ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1431 H
14 Juli 2010 M

Mengetahui,
Ka. Jurusan Jinayah Siyasah



DR. HM. Nur, M.Ag
NIP: 197008161997031002

Penulis



Abd. Rokhim
03370345



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. /K/. JS.SKR.PP.00.9/007/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : Hak dan Kewajiban Politik non-Muslim dalam Konsep Khilafah, Menurut Taqiyyuddin an-Nabhani

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abd. Rokhim

NIM : 03370345

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 26 Agustus 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

DR. Ahmad Yani Anshori
NIP. 1973 105 99603 002

Penguji I

M. Nur, M.Ag
NIP: 197008161997031002

Penguji II

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP : 196810201998031002

Yogyakarta, 29 Agustus 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP :196004171989031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.150 tahun 1987 dan No.0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain
عدة 'Iddah

2. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

3. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	A
_____	Kasrah	i	I
_____	Dammah	u	U

4. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

دمجي Majid

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

5. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

6. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُمْ La'in Syakartum

7. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن al-Qur'ān
يَاسَ الْقَيَّاسِ al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السَّمَاءِ as-Samā'
الشَّمْسِ asy-Syams

8. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُودِ Żawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

و الصلاة والسلام على . الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه و يكافئ مزيده سيدنا محمد المصطفى، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين و على آله الطيبين الطاهرين و الإسلام إلى يوم يبعثون أصحابه العر المكرمين، و من دعا بدعوة

Puji syukur *al-hamdulillah* terhaturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala karuniah-Nya kepada umat manusia, terutama kenikmatan iman dan islam yang menjadi jalan kebahagiaan hakiki. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan sang penghulu para nabi, nabi Muhammad SAW yang berhasil mengakkan panji-panji kalimat syahadat sebagai kalimat tauhid yang kita yakini kebenarannya.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penyusun, skripsi dengan judul: **“Hak dan Kewajiban Politik non-Muslim dalam Konsep Khilafah” (Perspektif Taqiyyuddin an-Nabhani) ”**

sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S.1) telah terselasaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak DR. HM. Nur. M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyash
3. Bapak Subaidi, S.Ag, M.Si selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyash

4. Bapak DR.Ahmad Yani Anshori, selaku pembimbing satu
5. Kepada seluruh Ibu dan Bapak dosen dan karyawan Jinayah Siyasah
6. Kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar, terima kasih
7. kepada seluruh sahabatku di JS 2003 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih.
8. Semua teman-teman yang sudi memberi pinjaman buku, terima kasih.

Semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebesar-besarnya. Atas semua bantuan dan jerih payah tersebut penyusun belum tentu bisa membalasnya, oleh karena itu penyusun hanya dapat berdo'a semoga semua itu dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. *Amiin.*

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1431 H
12 Agustus 2010 M

Penyusun

Abd. Rokhim
03370345

ABSTRAK

Dalam konsepsi pemikiran politik Taqiyyuddin an-Nabhani Institusi Khilafah merupakan kepemimpinan umum untuk seluruh umat Islam di dunia, dalam rangka menegakkan hukum-hukum syariat Islam, dan mengemban dakwah keseluruh penjuru dunia. Di tengah-tengah realitas masyarakat yang plural, konsep khilafah tersebut menyisakan pertanyaan bagi sebagian kalangan, terutama yang non-Muslim, Hal ini terkait dengan bagaimana *positioning* serta hak dan kewajiban politik non muslim dalam konsep khilafah. Sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya sikap ariori yang berlebihan terhadap konsep khilafah

Bagi an-Nabhani Khilafah hukumnya wajib ditegakkan oleh kaum muslimin dalam setiap generasi, serta tidak boleh ada lebih dari satu orang khalifah dalam satu masa. Eksistensi khilafah bagi kaum muslimin menurut an-Nabhani sangat penting karena sebagian besar hukum-hukum Islam yang terkait persoalan publik tidak bisa di jalankan tanpa khilafah. Sedangkan Hak dan Kewajiban Politik non-Muslim dalam konsep Khilafah menurut an-Nabhani, memang banyak titik perbedaannya dengan warga negara non-Muslim, tipologi pemikiran politik an-Nabhani sangat kental dengan ideologi Islamnya, yang berangkat dari fundamental pemikiran, yakni bahwa manusia hidup ini diciptakan Allah sebagai *abdullah*/hamba Allah untuk beribadah kepada-Nya, dan harus siap untuk mempertanggungjawabkan dihadapan Allah swt di akhirat kelak.

Data dikumpulkan melalui sumber primer maupun sekunder. Sumber primer adalah buku-buku atau karya tulisan Taqiyyuddin an-Nabhani. Sedang data sekunder dari beberapa media, baik cetak maupun elektronik yang masih ada keterkaitannya dengan kajian ini. Kajian ini merupakan kajian

Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep khilafah perspektif Taqiyyuddin agak memiliki kesamaan dengan ulama' sunni mesti ada beberapa hal yang berbeda, seperti persyaratan khalifah menurut mayoritas ulama' sunni harus dari suku Quraisy, sementara an-Nabhani tidak menjadikan suku Quraisy sebagai syarat yang harus dipenuhi calon Khalifah. Namun sangat jauh berbeda dengan konsep *Imāmah* dalam pandangan ulama' *syiah*, terutama terkait dengan siapa yang berhak menjadi khalifah atau imam, dan bagaimana mekanisme pengangkatannya. Berkenaan hak untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur khilafah, menurut an-Nabhani non-Muslim mutlak tidak boleh menduduki jabatan sebagai struktur pemerintahan/*hukkām*. Tapi mereka diberi hak untuk menduduki posisi jabatan teknis, administrasi nonpemerintahan sebagai pegawai negeri dengan aqad *ijarah* (kontrak kerja), sepanjang jabatan tersebut tidak di syartkan harus seorang muslim. Menurut an-Nabhani walaupun warga negara non-Muslim dalam konsep khilafah tidak berhak untuk memilih dan mencalonkan sebagai struktur pemerintahan/*hukkām*, tapi mereka diberi hak untuk mengadukan kezaliman penguasa terhadap dirinya, serta memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik secara sama dengan warga negara Muslim.

MOTTO



Dakwah adalah poros kehidupan
Meski halangan dan rintangan terus menghadang.

PERSEMBAHAN

Untuk :

Almamaterku Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Kedua orang tuaku, Kakak-kakaku, terkhusus Yuk Min yang banyak memberikan pengorbanan untukku, adik-adikku dan seluruh keluarga di kampung.

Juga para pamong dan santri-santri panatagama
serta sahabat-sahabatku semua yang senasib dan seperjuangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain
عدة 'Iddah

2. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

3. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

4. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ï

دمجي Majīd

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

5. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

6. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum
لأن شكرتم La'in Syakartum

7. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران al-Qur'ān

القياس al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء as-Samā'

الشمس asy-Syams

8. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه و يكافئ مزيده
و الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، الذي بعثه الله
تعالى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين و أصحابه
إسلام إلى يوم العر المكرمين، ومن دعا بدعوة ال
بيعتون.

Puji syukur al-hamdulillah terhaturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala karuniah-Nya kepada umat manusia, terutama kenikmatan iman dan islam yang menjadi jalan kebahagiaan hakiki. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tucurahkan keharibaan sang penghulu para nabi, nabi Muhammad SAW yang berhasil mengakkan panji-panji kalimat syahadat sebagai kalimat tauhid yang kita yakini kebenarannya.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penyusun, skripsi dengan judul **“HAK DAN KEWAJIBAN POLITIK NON MUSLIM DALAM KONSEP KHILAFAH MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI ”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S.1) telah terselasaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak DR. HM. Nur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus sebagai penasehat akademik
3. Bapak Subaidi, S.Ag, M.Si selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah
4. Bapak DR.Ahmad Yani Anshori, selaku pembimbing satu
5. Bapak Drs. Abdul Madjid AS., MA, selaku pembimbing dua
6. Kepada seluruh Ibu dan Bapak dosen dan karyawan Jinayah Siyasah
7. Kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar, terima kasih

8. kepada seluruh sahabatku JS 2003 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih.
9. Semua teman-teman yang sudi memberi pinjaman buku, terima kasih.

Semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebesar-besarnya. Atas semua bantuan dan jerih payah tersebut penyusun belum tentu bisa membalasnya, oleh karena itu penyusun hanya dapat berdo'a semoga semua itu dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. *Āmin.*

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1431 H

13 Juli 2010 M

Penyusun

Abd. Rokhim

03370345

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAANiii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLIT	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KONSEP KHILAFAH DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH

A. Konsep Khilafah dalam Fiqh Siyasa	20
1. Pengertian Khilafah	20
2. Sejarah Awal Berdirinya Khilafah	24

3. Pendapat Para Imam Madzhab Terhadap Konsep Khilafah	30
4. Karakteristik dan Tujuan Khilafah	36
a. Karakteristik Khilafah	36
b. Tujuan Khilafah	42
B. Posisi Non-Muslim dalam Khilafah	46
1. Islam dan Keberadaan Non-Muslim	47
2. Hak dan kewajiban warga negara Non-Muslim dalam Sistem Khilafah	49


BAB III PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KHLIFAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN POLITIK NON MUSLIM

A. Biografi An-Nabhani	53
1. Kondisi Sosial Politik dan Pendidikan pada masa An-Nabhani	53
2. Aktivitas dan Latar Belakang Pemikiran An-Nabhani ...	57
3. Filosofi Pemikiran An-Nabhani	59
4. Karya-karya An-Nabhani	65
B. Konsep Khilafah dalam Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani...	71
C. Hak dan Kewajiban Politik Non-Muslim dalam Konsep Khilafah	77
D. Tipologi Pemikiran Politik An-Nabhani	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
A. Terjemah teks Al-Qur'an dan teks Arab lainnya	
B. Biografi Ulama dan Tokoh	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya interaksi antar individu, kelompok dan negara yang berlangsung terus menerus di tengah-tengah kehidupan manusia dengan berbagai macam motivasi yang melatarbelakanginya, merupakan karakteristik alami yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana dan kapanpun manusia berada. Bahkan, menjadi sebuah kebutuhan akan eksistensi manusia itu sendiri. Pola interaksi yang berjalan terus menerus dengan skala yang beragam tersebut, secara manusiawi sangat memungkinkan memunculkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Dari sinilah urgensi eksistensi sebuah negara bagi kehidupan umat manusia dalam menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari, baik secara individu ataupun komunal.

Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kehidupan bermasyarakat bagi manusia adalah suatu keharusan. Para filosof menyebutkan hal ini dengan istilah: manusia mempunyai tabiat sosial, dengan maksud bahwa merupakan satu keharusan bagi manusia untuk bermasyarakat. Dimana dalam hal ini menurut istilah filosof disebut *civilization*.¹

Sementara hingga kini, realitas kehidupan yang dialami umat Islam berupa kemunduran, keterpecah-belahan, kemiskinan dan kekalahan ini mendorong banyak putra kaum Muslim untuk berpikir tentang jalan keluarnya. Segenap daya upaya, gerakan, dan perjuangan saling bersambut di

¹ Dr. Muhammad Yusuf Musa, "*Nizām al-Hukm fī al-Islām...*" (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, tt.), hlm.5.

seluruh negeri kaum Muslim. Ditengah-tengah itulah, persisnya dari al-Quds, seorang Qadli syariah Taqiyyuddin an-Nabhani bersama sekelompok ulama' yang paham dan *ikhlas* sampai pada penentuan masalah utama kaum Muslim sekaligus penentuan solusi mendasarnya yang syar'i untuk masalah tersebut. Solusi mendasar dan syar'i itu tidak lain mewujud dalam penegakan kembali Daulah Khilafah Islamiyah. Untuk itu, diperlukan kelompok atau partai yang mampu menentukan *fikrah* (ide dasar) sekaligus *tarīqah* (metode) yang menjadi tuntutan bagi perjuangan menegakkan kembali Khilafah itu.²

Dalam sistem ketatanegaraan apapun, warga negara merupakan salah satu *variabel* penting yang harus ada bagi sebuah negara. Sebab, fungsi negara sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan pengaturan untuk menciptakan iklim kehidupan kolektif yang bisa menjamin keamanan dan kesejahteraan seluruh warga negara, di tengah-tengah realitas pluralitas umat manusia yang tak dapat dielakkan lagi, baik perbedaan yang berbasis pada etnis, bahasa, warna kulit maupun agama. Hal ini mutlak dibutuhkan adanya sistem politik yang telah menjadi konsensus publik yang menjadi landasan berjalannya kehidupan bernegara.

Kemunculan Hizbut Tahrir Indonesia secara masif, pasca reformasi tahun 1998 dengan ide-ide yang diembannya, praktis menambah perbendaharaan wacana pemikiran politik di Indonesia, sekaligus mengundang respon dari berbagai kalangan, baik dari kelompok yang pro maupun kontra dengan segala ragam paradigma dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

² Anonim, "Meneropong Hizbut Tahrir", Majalah *al-Wa'ie*, No.77 Tahun VII, 1-31 Januari 2007, hlm. 20.

Pada tahun 2000 Hizbut Tahrir Indonesia melakukan kampanye politiknya dengan mengangkat tema “*Selamatkan Indonesia dengan Syariah*” yang dikemas dalam format kegiatan Konferensi Khilafah Islamiyah³, serta aksi simpatik (*masīrah*) di Jakarta yang kemudian diikuti kegiatan di daerah-daerah secara serentak dan serial dengan satu tema utama tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2007, Hizbut Tahrir Indonesia kembali menggelar kegiatan kolosalnya yang lebih masif - Konferensi Khilafah Internasional (KKI)⁴ di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, dengan mengangkat tema: “*Saatnya Khilafah Memimpin Dunia*”, menghadirkan pembicara baik dari dalam maupun luar negeri.

Upaya perjuangan penerapan syariah Islam dalam bingkai otoritas negara Khilafah sering dihadapkan dengan adanya isu penyeragaman agama, budaya, dan keyakinan. Meskipun bertentangan dengan realitas masyarakat Islam dan *nash-nash* syariah, isu adanya penyeragaman tersebut jika Khilafah berdiri, justru telah menduduki arus utama opini yang berkembang. Akibatnya, *Khilāfah Islāmiyyah* dianggap sebagai ancaman bagi keragaman, keberagaman dan kebhinekaan.⁵

³ http://www.geocities.com/injusticedpeople/ROL3105_Jalan_Panjang_Menuju_Khilafah_Islamiyah.htm, diakses 17 Mei 2010, Konferensi ini diselenggarakan di Stadion Tenis Indoor Senayan Jakarta, pada hari Ahad, 28 Mei 2000.

⁴ <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=21641&lan=ba&sid=1&sp=0>, diakses, 11 Juni 2009. Sejak berlangsungnya Konferensi Khilafah Internasional yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada bulan Agustus 2007 lalu, media massa di Indonesia telah dipenuhi dengan pro-kontra mengenai gagasan khilafah yang menekankan syari'ah (hukum Islam) sebagai undang-undang bagi umat atau masyarakat, di bawah seorang pemimpin negara atau khalifah, yang secara tradisional memiliki otoritas politik dan spiritual.

⁵ an-Nawiy, “*Khilafah Menyatukan Keragaman*”, Majalah *al-Wa'ie*, No. 84 Tahun VII, 1-31 Agustus 2007, hlm.29.

Di sisi lain, pluralitas (keragaman) manusia dengan berbagai macam etnis, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama merupakan realitas empiris yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sehingga, tidak jarang sebagian kalangan yang menolak gagasan/ide penegakan Khilafah ini dengan menjadikan dalih pluralitas sebagai basis argumentasi atas penolakan ide tersebut.⁶ Namun, secara historis bahwa Islam dengan konsep pemikirannya⁷ telah berhasil mewujudkan masyarakat yang satu dari umat yang dipenuhi dengan beragam etnis, bangsa, warna kulit maupun bahasanya.⁸

Hukum-hukum syara' yang menyelesaikan masalah manusia dengan sesamanya adalah hukum-hukum yang mengatur urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sanksi (*uqubāt*). Di dalamnya termasuk hukum seputar dakwah. Hukum tentang dakwah ini mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya, menyangkut hak dan kewajiban terhadap orang lain.⁹ Karena Islam adalah aqidah dan *nizhām* (peraturan); atau ideologi (*mabda'*) Islam adalah *fikrah* (ide/konsep) dan *ṭarīqah* yang merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari konsep/*fikrah* tersebut. Peraturan Islam lahir dari aqidah. Sedangkan peradabannya memiliki model dan ciri yang unik dalam kehidupan. Metode

⁶ Lihat, Denny Kodrat, "Strategi Barat memecah-belah umat Islam" Majalah *al-Wa'ie*, Vol. VII, No. 84 1-31 Agustus, 2007, hlm.1, Perbedaan geografis, suku, bangsa dan budaya lokal menjadi alasan utama untuk menihilkan persatuan umat islam dalam naungan Khilafah.

⁷ M. Husain Abdullah, "Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam", hlm. 14. Pemikiran Islam pernah diterapkan di tengah-tengah manusia selama 13 abad, dalam naungan Negara besar di dunia.

⁸ Ahmad al-Qashash, "Dasar-dasar Kebangkitan;...", (Bogor: PTI, cet. ke-1, 2004, hlm. 49.

⁹ Hafidz Abdurrahman, "Diskursus Islam Politik dan Spiritual", cet. ke-2 (Bogor: al-Azhar Press, 2007), hlm. 199-200.

Islam dalam penyebarluasan dakwah adalah dengan diterapkannya Islam oleh negara dan diemban sebagai *qiyādah fikriyah* (kepemimpinan berpikir/ideologi) ke seluruh dunia. Metode ini menjadi asas untuk memahami dan menerapkan peraturan Islam. Penerapan Islam oleh jama'ah kaum Muslim yang hidup dalam pemerintahan yang menerapkan hukum Islam, adalah termasuk upaya-upaya menyebarkan dakwah Islam; karena penerapan Islam di tengah-tengah masyarakat Nonmuslim tergolong metode dakwah yang bersifat praktis. Penerapan peraturan Islam telah berhasil memberikan pengaruh gemilang dalam mewujudkan dunia Islam yang wilayahnya sangat luas.¹⁰

Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini. Baik dari segi asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat. Maupun dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, termasuk juga pada aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara Islam, serta hal-hal lain yang menjadikannya berbeda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.¹¹

Universalitas negara Khilafah meniscayakan adanya pola interaksi secara keseluruhan antara negara dengan warga negara, antara warga negara dengan sesama warga negara lain, baik Muslim maupun Nonmuslim. Termasuk juga interaksi antar negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, "*Nizām al-Islām*", cet. ke-6 (tpp, Min Masyūrāt Hizb at-Tahrīr, 2001), hlm. 34

¹¹ Abdul Qadim Zallum, "*Nizām al-Hukm fi al-Islām* ", cet. ke-6 (tpp: Min Masyūrāti Hizbi at-Tahrīr, 2002), hlm. 28.

budaya, pertahanan dan keamanan serta bidang hukum/*law*. Hal ini dikarenakan realitas negara pasti tidak akan pernah terlepas dari persoalan-persoalan tersebut.

Dunia Islam mengandung berbagai elemen peradaban dan sejarah, yang berbentuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan agama lain, maka pemikiran politik Islam mengetengahkan ijtihad yang beragam, yang dapat menjaga eksistensi kelompok-kelompok tersebut dan menjaga hak-hak mereka dengan menempatkannya sebagai warga Negara Islam. Nonmuslim mempunyai hak yang sama seperti yang dimiliki kaum Muslim.¹²

Berangkat dari semua itu penulis merasa tertarik untuk memotret konstruksi pemikiran Taqiyyuddin an-Nabhani (selanjutnya ditulis an-Nabhani) tentang hak dan kewajiban politik nonmuslim dalam sistem Khilafah secara spesifik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi an-Nabhani tentang Daulah Khilafah?
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Politik Nonmuslim dalam konsep Khilafah menurut an-Nabhani?
3. Bagaimana tipologi pemikiran politik an-Nabhani?

¹² Dr. Kamal Sa'id Habib, "*Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam....*" cet. ke-1 (Bogor: PTI, 2007), hlm. 7

C. Tujuan dan Kegunaan:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui konsep an-Nabhani tentang Daulah Khilafah serta metode perjuangannya
 - b. Untuk mengetahui perspektif an-Nabhani tentang Hak dan kewajiban Politik Nonmuslim dalam Konsep Khilafah yang diperjuangkannya

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan tambahan wacana khazanah *fiqh siyasah* tentang ketatanegaraan Islam dalam perspektif an-Nabhani. Sekaligus, memperjelas kedudukan Non-muslim dalam konsepsi Khilafah menurut an-Nabhani terkait hak-hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan pilihan solusi dan bahan evaluasi bagi umat Islam dalam memilih dan memperjuangkan konsep perlakuan Nonmuslim dalam sistem ke-Tatanegara-an Islam.

D. Telaah Pustaka

Dr. Kamal Sa'id Habib dalam bukunya yang berjudul "*al-Aqalliyāt wa as-siyāsah fi Khubrah al-Islāmiyah*" yang telah diterjemahkan oleh Ahmad Fahrurrozi, SE dengan judul "*Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*", cukup panjang mendiskripsikan tentang kaum minoritas (Non-Muslim) dalam pemikiran politik Islam. Dalam buku tersebut Said Habib menggunakan dengan dua pendekatan:

1. Pendekatan secara *syar'i ushūli* (ushul fiqh, *legal philosophy*)
2. Pendekatan *therminologi*

Dengan dua pendekatan itulah, Ia cukup detail menjelaskan kerangka Ushul fiqh sebagai landasannya, sehingga Ia cenderung lebih banyak mengutip pendapat-pendapat para ulama' yang hidup pada masa ke-Khilafahan masih eksis, namun tidak menjelaskan secara khusus dalam kerangka konseptual sebuah sistem ke-Tatanegara-an untuk diwujudkan (*Daulah Khilafah*).

Di samping itu, Dr. Kamal Sa'id Habib lebih fokus mengarah pada upaya memotret pelaksanaan/penerapan konsep politik Islam terkait dengan warga negara Non-muslim dalam perjalanan sejarah ke-Khilafahan sejak awal pemerintahan Nabi SAW sampai akhir pemerintahan Utsmani. Sehingga belum tergambar proyeksi konstruksi konseptual secara jelas dan mudah untuk menatap masa depan eksistensi dunia Islam dalam peta politik kekinian.

Ibnu Alwan mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam karya skripsinya yang berjudul "*Metodologi Tafsir Tekstualis*" (*studi atas metode Tafsir Taqiyuddin an-Nabhani*) lebih fokus pada kajian atas metode dan uslub tafsir an-Nabhani, aplikasi serta kekhasan metode tafsir an-Nabhani. Dalam karya tersebut, meskipun menjadikan an-Nabhani obyek tokoh yang diteliti tetapi masih banyak sisi lain yang menurut penulis perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran an-Nabhani, termasuk pemikirannya tentang hak dan kewajiban politik non-Muslim dalam konsep khilafah. Karena an-Nabhani

dengan partai yang dibentuknya merupakan salah satu ulama' yang memiliki perhatian besar terhadap upaya perjuangan untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang telah runtuh pada tanggal 03 Maret 1924 M.¹³ melalui tangan Musthafā Kamāl at-Taturk.¹⁴

Mulhendri, mahasiswa fakultas adab jurusan sejarah dan kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam karya skripsinya yang berjudul: Perbandingan sistem Khilafah antara an-Nabhani dan al-Maududi, telah melakukan kajian komparatif antara pemikiran an-Nabhani dengan al-Maududi. Namun kajian ini hanya menitik beratkan pada sisi hukum ketatanegaraan dalam kerangka umum secara normatif, belum masuk dalam turunan/*derivasi* secara rinci. Termasuk juga belum mengulas secara secara rinci tentang bagaimana posisi hak dan kewajiban politik non-Muslim dalam sistem Khilafah.

Sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus pemikiran Taqiyyuddin al-Nabhani tentang hak-hak dan kewajiban politik non-Muslim dalam sistem Khilafah.

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah>, diakses 28 Oktober 2009, 13:10. ...Runtuhnya khilafah tersebut ditandai dengan pengambil alihan kekuasaan dan wilayah kekhilafahan oleh Majelis Besar Nasional Turki, yang kemudian digantikan oleh Kepresidenan Masalah Keagamaan (*The Presidency of Religious Affairs*) atau sering disebut sebagai Diyainah.

¹⁴ Lihat, Samih Atif az-Zain, "*Mengapa Umat Islam Mundur*", hlm. 55-56. Pada tahun itu Musthafā Kamal Ataturk yang didukung oleh kaum penjajah menghapus institusi ke-Khilafahan dari Negara utsmeni, dan Turki akhirnya menjadi Negara berbentuk Republik Demokrasi. Mustafā Kamal mengasingkan Khalifah, sehingga mematahkan harapan terakhir akan kembalinya Negara Islam.

E. Kerangka Teoritik

Diantara dampak terbesar dari penetrasi Barat ke dunia Islam adalah menyangkut konsep politik kenegaraan. Konsep dan sistem politik barat tentu saja asing dan karena itu *ahistoris* bagi masyarakat muslim pada umumnya. Sebab itulah terjadi perdebatan hebat dikalangan pemikir dan penguasa Muslim tentang konsep-konsep Barat seperti *nation state* (negara kebangsaan), *nationalism*, *sovereignty* (kedaulatan) dan semacamnya.¹⁵

Syaikh Mahmūd Syaṭṭut memberikan gambaran umum tentang landasan universal konsep Islam dalam pengaturan kehidupan bernegara, Syaṭṭut mengatakan bahwa Islam menegakkan semua sistem kamanusiaan secara umum atas dasar moral, para ulama sangat memperhatikan semua hal yang di tetapkan oleh Islam dalam semua aspek kehidupan manusia, dari sanalah negara dalam pandangan Islam adalah negara yang bersifat moralis/*akhlāqiyah* yang memiliki perundang-undangan yang telah termaktub dalam al-Qur'an yang tetap/*fix*, dimana perbatasannya adalah negeri-negeri/*bilād* kaum muslimin atau *Dār al-Islām* yang memiliki kekuatan militer yang dihimpun dari setiap mukmin yang mampu untuk memegang senjata, dengan arah politik yang di tegakkan atas dasar perdamaian/*as-salam*,¹⁶ berkenaan al-Qur'an dalam kontek sebagai dasar hukum tatanegara Ia mengatakan:

¹⁵ Azyumardi Azra, "*Islam dan negara: Eksperimen dalam masa modern...*", cet. ke-1 (Jakarta: Srigunting, 2004), hlm. 131.

¹⁶ Mahmud Syaṭṭut, "*Min Taujihāt al-Islām....* ", (ttp, Dār al-Qalam. tt), hlm. 553-554.

الله من هداية وهو لا يتغير خالد عام دستور القرآن “ { والآخره الدنيا فى البشر مصالح يحقق منهج اكمل الى لعبادة الكامل منهج إلى } أقوم هي للتي يهدى القرآن هذا ان للإنسان العام الصالح لضمان كامل ال والمنهج , الله¹⁷”

Dalam pandangan Mahmud Syaltūt bahwa dasar/asas untuk memperbaiki sebuah masyarakat adalah perbaikan individu-individu yang bisa menjamin selamatnya orientasi perbaikan masyarakat dari segala bahaya dan kerusakan. Sehingga kemudian di mungkinkan tegaknya Negara secara ideal. Dengan kemampuan potensi individu yang menyadari realitas kebenaran, rasa tanggungjawab, kekuatan moral dan kemauan, ketinggian nilai spiritual serta kemuliaan tujuan akan menentukan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan masyarakat. Sehingga bagi Mahmud Syalthuth bahwa kebahagiaan individu adalah kebahagiaan masyarakat, kesengsaraan individu merupakan kesengsaraan masyarakat dan demikian seterusnya.¹⁸

Sementara al-Maududi menjelaskan bahwa Teori politik dalam al-Qur’an dibangun berdasarkan gambaran fundamental terhadap alam semesta. Sehingga apabila gambaran ini di kaji dengan hakekat falsafah politik/*ainu al-falsafah as-siyāsiyyah* niscaya akan memperjelas beberapa point sebagai berikut;¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 555-556.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 555

¹⁹ al-Maududi, "*al-Khilāfah wa al-Mulk*", cet. ke-1, (Kuawit: Daar al-Qalam, 1978), hlm. 9-12

- a. Allah SWT adalah satu-satunya dzat yang menciptakan semua alam dengan segala isinya, termasuk manusia dan segala sesuatu di alam semesta ini yang di ambil manfaatnya oleh manusia.
- b. Sesungguhnya Allah adalah sang raja/al maalik, hakim, dan pengatur semua urusan ciptaan/*makhluk* ini.
- c. Sesungguhnya sang Hakim untuk alam semesta ini tidak ada satupun selain Allah SWT.
- d. Sesungguhnya sekumpulan sifat-sifat pemutus/*hakimiyyah* dan kekuasaan menyatu dalam kekuasaan Allah, sama sekali bukan pada satupun dari alam semesta ini yang mengembannya.

Hal senada di tegaskan oleh Firdaus Syam bahwa Islam berisikan ajaran atau petunjuk yang berhubungan dengan masalah dunia dan akhirat yang bersifat universal. Nilai-nilai ajaran Islam “tidak dipengaruhi” ruang dan waktu berlaku sepanjang zaman, karena merupakan wahyu dari Pencipta alam semesta.²⁰

Secara tekstual, al-Qur'an telah menegaskan bahwa Islam adalah ajaran *universal*, karena itu misi dakwah dan pensemaian nilai kebenarannya melampaui batas-batas *primordialisme*. Oleh sebab itu, seruan Islam bersifat *kosmopolitan* dengan cara yang damai (*salām*). Universalitas Islam mempunyai kesamaan atas bumi dalam satu peradaban. Akan tetapi, esensi *universalisme* Islam tidak sama dengan globalisasi, konsep universalitas Islam berangkat dari konsep (materi). Oleh sebab itu, Samuel P. Huntington yang mengatakan bahwa kontak yang inten antara Barat dan Islam muncul

²⁰ Dr. Firdaus Syam, MA., "Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3", cet. ke- 1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 298.

kembali dan sisa-sisa benturan masa lalu ternyata masih *laten*, artinya bangkitnya dunia Islam menimbulkan kekhawatiran Barat adalah kenyataan yang sukar diingkari.²¹

Firdaus Syam mengatakan bahwa kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari pola kehidupan masyarakat sebelumnya, ada tiga ideologi besar yang demikian kuat mempengaruhi keyakinan masyarakat dalam mewujudkan masa depan politik terbaik menurut anggapannya. Ideologi besar itu tumbuh berasal dari cita-cita manusia. Konstruksi filsafat yang melahirkan ideologi-ideologi besar dunia sesungguhnya berakar dari tiga pendekatan filsafat, yaitu:

Pertama, filsafat idealisme (*filosofi of idealism*); sebuah cara pandang yang mengedepankan paham rasionalisme dan individualisme dimana dalam kehidupan politik melahirkan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Ide ini menjadikan kekuatan dasar manusia sebagai pusat alam semesta (*centre of nature*)/*antroposentris*, manusia sebagai titik pangkal terjadinya perubahan sejarah. Pandangan kehidupan yang berdasar ideologi Liberalisme-Kapitalisme, melahirkan paham Sekularisme Moderat dalam mengatur kehidupan politik-kenegaraan.²²

Kedua, Filsafat Materialisme (*filosofi of Materialism*); mengedepankan paham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan Ideologi Sosialis Komunisme.

²¹ *Ibid*, hlm. 315.

²² *Ibid.*, hlm. 242-243.

Ketiga, Filsafat Teologisme (*filosofi of teologism*); dalam paham ini masih terbagi dua macam yakni sebagai berikut :

- a. Paham agama yang memang menempatkan ajaran Tuhan memegang peranan sentral dalam kehidupan politik kenegaraan, tetapi dalam konstruk politiknya, menjadikan pemuka agama sebagai tokoh yang di kultuskan selaligus diyakini sebagai wakil untuk suatu kebenaran (suci). Dominasi sakralitas agama menjadi sebuah doktrin yang tidak didialogkan, dan bersifat mistis. dalam konteks kehidupan politik kenegaraan
- b. Paham agama yang memang menempatkan ajaran Tuhan sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan ekspresi yang menempatkan sebagai ajaran Tuhan sebagai faktor integratif dan pencerahan. Dalam hubungannya dengan kehidupan politik-kenegaraan, agama sebagai sesuatu yang suci kekuatannya bukan dipengkultusan dan pemistikan melainkan agama sebagai pembimbing (*guidens*).²³

Arskal Salim, dalam pandangannya memetakan tiga bentuk *mainstrem* pemikiran politik Islam, yaitu *pertama*, aliran formalistik, yang lebih menekankan pada ekspresi simbol legalistik, *kedua*, aliran fundamentalistik, yang lebih mementingkan *revivalisme* kebudayaan Islam klasik, *ketiga*, aliran *substantivistik* yang menawarkan pemahaman keagamaan yang lebih menekankan substansi ajaran ketimbang bentuk legal-formal ajaran.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 243-244.

²⁴ M. Arskal Salim, "*Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia*", dalam, Abdul Mu'nim, *Islam di tengah Arus Transisi* (Jakarta: Kompas, 2000), hlm.9.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library resaech*). Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-data dilakukan dengan penggalian dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan; *pertama*, pendekatan normatif yaitu penelitian yang sasaran

²⁵ Lexy J. Moeloleng, "Metode Penelitian Kualitatif " (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm.3.

utamanya adalah teks, yaitu suatu usaha untuk memahami permasalahan konsepsi-konsepsi sistem ke-Khilafah-an serta bagaimana hak dan kewajiban politik warga negara Nonmuslim yang digagas oleh an-Nabhani dari pemahaman dan paradigma yang mendasarinya. *Kedua*, pendekatan empiris yaitu dengan mencoba menganalisa serta mengkaitkan realitas obyektif kondisi masyarakat dunia Islam saat ini dengan konstruksi pemikiran an-Nabhani tentang hak dan kewajiban politik Nonmuslim dalam konsep khilafahnya. *Ketiga*, pendekatan historis, yaitu dengan menelusuri perjalanan hidup an-Nabhani serta faktor yang mempengaruhi pemikiran-pemikirannya.

4. Analisa Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisa dari perspektif an-Nabhani tentang hak dan kewajiban politik Nonmuslim dalam konsep sistem khilafah yang diperjuangkannya. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisa melalui metode:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.²⁶ Pemahaman terhadap teks kaitannya dengan wahyu yang

²⁶ Sutrisno Hadi, "*Methodes Reseach II*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

kemudian dianalisa dalam perspektif yang lebih luas yaitu dalam kerangka sosial-politik kenegaraan.

- b. Metode Deduktif, yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks.²⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif dan fakta sejarah Islam memiliki potensi untuk eksis dalam sebuah peradaban dalam mengatur tata kehidupan umat manusia secara multidimensional.
- c. Metode Komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena-fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya.²⁸ Hal yang dibandingkan dalam skripsi ini adalah: filosofis pemikiran, situasi sosiologis masyarakat, materi hak dan kewajiban politik Nonmuslim dalam sistem Khilafah.

Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Winarno Surakhmad, "*Pengantar Penelitian Ilmiah*" (Bandung: Tarsito, 1999), hlm. 143.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan terdiri atas beberapa sub bab, yakni:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, yaitu Tinjauan Umum Konsep Khilafah Serta Hak Dan Kewajiban Politik non-Muslim, untuk menghantarkan pada pemahaman umum atas obyek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan di uraikan prinsip-prinsip umum tentang: daulah khilafah serta hak dan kewajiban politik non-Muslim, yang meliputi; Pandangan Islam terhadap Institusi ke-Khilafahan dengan sub pembahasan; Pengertian Khilafah, Awal kemunculan Istilah Khilafah, Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap eksistensi Daulah Khilafah, Karakteristik Sistem Khilafah serta Fungsi Tugasnya. Posisi non-Muslim dalam Fiqih Siyasah dengan sub pembahasan: Pengertian hak dan kewajiban politik non-Muslim, Islam dan Keberadaan non-Muslim, Hak dan kewajiban warga negara non-Muslim dalam konsep Negara Islam.

Bab Tiga, Konsep Khilafah Taqiyyuddin An-Nabhani Tentang Hak Dan Kewajiban Politik Non Muslim yang meliputi:

A. Kondisi Sosial Politik dan Kehidupan serta pendidikan pada masa an-Nabhani dengan sub pembahasan ; Kondisi Sosial Politik, Kehidupan dan pendidikan an-Nabhani.

B. Aktifitas dan latar belakang pemikiran an-Nabhani tentang hak dan kewajiban politik non-Muslim dalam sistem Khilafah dengan sub pembahasan; Filosofi Pemikiran an-Nabhani, Karya-karya an-Nabhani, Karir Politik.

C. Pemikiran Taqiyyuddin an-Nabhani tentang Sistem Khilafah .

D. Pemikiran Taqiyyuddin an-Nabhani tentang Hak dan Kewajiban Politik non-Muslim dalam sistem Khilafah

E. Tipologi Pemikiran an-Nabhani, meliputi pembahasan tentang latar belakang pemikiran an-Nabhani dan penerapan konsep politik an-Nabhani.

Bab Empat, merupakan bab yang terakhir sebagai kesimpulan dan saran dari uraian penulisan skripsi ini.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep Khilafah dalam pandangan an-Nabhani adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia, untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan menyebarkan Islam keseluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Melihat konstruksi pemikiran politik an-Nabhani nampak kelihatan keunikan/karakter khasnya dengan pakem ilmu politik saat ini , dan belum ada satupun negara yang sudah menerapkannya. Hal ini dikarenakan kuatnya muatan ideologi dalam diri an-Nabhani yang membuat Ia nampak konsisten dengan gagasan-gagasannya, meskipun harus melawan arus, sehingga ia terhindar dengan gagasan-gagasan yang cenderung pragmatis.

Negara Islam/Khilafah menurut an-Nabhani tetap menerima non-Muslim sebagai warga negaranya, hanya saja hak dan kewajibannya memiliki prosentase yang berbeda dengan warga negara muslim. Diantara hak-hak politiknya sebagai warga negara adalah melaksanakan amaliyah ibadah keagamaan, hak memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya, meskipun dalam ajaran Islam diharamkan secara *zātiyahnya*, hak untuk melakukan koreksi dan pengaduan apabila menemukan kesalahan penerapan sistem Islam padanya, termasuk hak mendapatkan layanan publik dari negara terkait dengan kebutuhan dasar hidup, seperti hak-hak ekonomi dan kesejahteraan, jaminan keamanan, serta hak atas jaminan hukum. Dari sini memang kelihatan bahwa hak-hak politik non-Muslim lebih kecil dari pada warga negara Muslim. Namun dalam dataran realitas lapangan, terkait agama orang yang menempati jabatan kekuasaan tertinggi, hal ini justru menunjukkan bahwa sistem khilafah dalam konsep pemikiran an-

Nabhani lebih jujur apa adanya, dari pada sistem demokrasi yang memberikan hak mutlak untuk menduduki jabatan kekuasaan, akan tetapi sepanjang sejarah dunia yang akan menduduki kepala negara pasti yang beragama mayoritas.

Sedangkan kewajiban politiknya yang paling pokok adalah terikat dengan ketentuan hukum-hukum publik yang di *adopsi* khalifah dalam melaksanakan dan menerapkan syariah Islam dalam lembaran negara khilafah. Selain kewajiban untuk membayar *jizyah* bagi non-Muslim, yang telah terpenuhi syarat kewajiban membayar, seperti laki-laki, dewasa, dan mampu. Dilihat dari sisi kewajiban non-Muslim, maka prosentasi kewajiban politik warga negara Muslim jauh lebih banyak, ketimbang warga negara non-Muslim.

B. Saran-saran

Kajian tentang ketatanegaraan Islam yang merupakan bagian dari *siyasa shar'iyah* yang masih murni hasil dari paradigma Islam, tanpa ada pengaruh dari paradigma barat yang sekuler semestinya mendapat perhatian besar dari para pengkaji dan peneliti politik Islam. Sehingga kejelasan peta pemikiran politik Islam semakin kelihatan karakter dan jati dirinya, sebagai sebuah sistem yang menghasilkan sebuah peradaban yang mandiri.

Sebaiknya bagi siapapun juga, melihat sistem Khilafah dalam pemikiran seseorang tidak terburu-buru *apriori* tanpa mau mengkajinya secara utuh, dan disertai dengan melakukan perbandingan konsep secara obyektif, terkait dengan sistem ketatanegaraan yang ada, sehingga dapat diharapkan akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang relatif lebih obyektif.

Semoga dengan penelitian ini, bisa menjadi langkah awal ataupun *support* bagi para peneliti berikutnya untuk lebih baik, detail dan mendalam, misalnya sejauh mana sistem khilafah secara konsep menjamin kesejahteraan, keamanan dan perlindungan hukum, bagi warga negara non-Muslim. Sehingga hal ini bisa menjadi salah satu bahan sosialisasi konsep politik Islam bagi orang-orang non-Muslim, berkaitan dengan konsep kenegaraan dalam Islam, lebih khusus sistem khilafah dalam pemikiran an-Nabhani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur-ān dan Terjemahannya, Jakarta: CV Darus

Sunnah, 2007

Imam al-Qurthubi, "*al-Jami' li Ahkām al-Qur'an al-Azhīm*", j.1, cet. ke-2, Kairo:

Dārusy Sya'b, 1372H.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

al-Albānī, Muhammad Nāshiru ad-Dīni. "*as-Silsilah ash-Shahīhah*" Maktabah Syamilah edisi 2, Hadits No. 2356.

an-Nawawī, Imam Muhyi ad-din. "*al-Minhāj Syarh Shahīh Muslim Ibn al-Hujjāj*", cet. ke-14, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 2007.

At-Turmudziy, "*Sunan at-Turmudziy*", bab "*mā jā-a fi man yaqtul nafsā mu'āhadah*" hadits no. 1323, juz 5, hlm 287, Maktabah Syamilah edisi 2.

Bukhari, "Sahih Bukhari", "*bab Itsmu man qatala dzimmiyah bi ghair jarm*" , Hadits No. 6403, juz. 21, Maktabah Syāmilah edisi 2.

Muslim, "Syarh Shahih Muslim" juz 12.

"*Shahih Muslim*," J.3, bab "idza buyi'a li khalīfatayn," hadits no. 1853., ed. M.

Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arabi,. t.t.

C. Ushul al-Fiqh / Fiqh

Atha' bin Khalīl, "*Taisīr al-Washūl Ilā al-Ushūl*", Beirut: Dāru al-Ummah, 2000

Abdul Majid, Ahmad Fuad Abdul Jawad. "*al-Bai'ah 'Inda Mufakkirī Ahl as-Sunnah ...*", Kairo: Dāru al-Qubā', 1998.

Abu Faris, Muhammad Abdu al-Qadir. "*an-Nidzām as-Siyāsiyy fi al-Islām*" tt:ttp, 1980.

al-'Audah, Abdul Qadir. "*Al-Islām wa Audhā'unā as-Siyāsiyyah*", ttp: tnp, tt.

al-Ali Yaasiin, Muhammad Husain. "*al-Imāmah*", cet. ke-2, Beirut: al-Maktab al-Aalami, tt.

Al Khalidi, Mahmud Abd al-Majid. "*Qawaid Nidzam al-hukm fi al-Islām*".

Al-Mawardi, "*al-Ahkām as-Sulthāniyyah*" , cet. ke-3, Kairo: Mushtafa al-Baaby al-Hulby ,1393H.

- ash-Shawi, Shalah. "*al-Wajīz fī Fiqh al-Khilāfah*", ttp., Darul I'lam ad-Duwaly, tt.
- az-Zuhaili, Wahbah. "*Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*", IX/823.
- bin Ahmad bin Hamzah, Imam ar-Ramli Muhamma. "*Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj fī al-Fiqh 'Alā Madzhāb al-Imam al-Syāfi'i*", Juz 7.
- Khalaf, Abdul Wahhab. "*as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*".
- Musa, Muhammad Yusuf. "*Nizām al-Hukm fī al-Islām*" cet. Ke-2, Kairo: Dāru al-Kātibi al-Arābie, tt.
- Zallum, Abdul Qadim. "*Nizām al-Hukm fī al-Islām*", cet. ke-6, ttp: Min Masyūratī Hizb at-Tahrīr, 2002.
- al-Khalidi, Mahmud. "*al-Bai'at fī al-Fikr as-Siyāsiy al-Islām*", Yordania: Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, .
- al-Mubaarak, Muhammad. "*al-Tsaqāfah al-Islāmiyyah Nizām al-Islām al-Hukm wa ad-Daulah*" , ttp.: Dār al-Fikri, 1989.
- al-Shawiy, Shallaah. "*al-Muhāwarah musājilah fikriyyah Hawla qadhiyyah tathbiiqi al-syarī'ah*", cet. Ke-2, Kairo: Dār al-I'lām al-duwaliy, 1993.
- ad-Damiiji, Abdullah Bin Umar Bin sulaiman. "*al-Imāmah al-'Udzmā 'Inda Ahl as-Sunnah*" , ar-Riyadl: Dār ath-Thayyibah, tt.
- Imam al-Mawardi, "*al-Ahkām al-Sulthāniyyah ...*" , alih bahasa Fadli Bahri, Lc, cet. ke-3, Jakarta: Darul Falah, 2007.

D. Umum

- Abdurrahman, Hafidz. "*Diskursus Islam Politik dan Spiritual*", cet. ke-2, Bogor: al-Azhar Press, 2007.
- Abdullah, M Husain. "*Dirāsāt fī al-Fikr al-Islāmiyyah*."
- Anonim, "*Meneropong Hizbut Tahrir*", Majalah *al-Wa'ie*, No.77 Tahun VII, 1-31 Januari 2007.
- an-Nawiy, "*Khilafah Menyatukan Keragaman*", Majalah *al-Wa'ie*, No. 84 Tahun VII, 1-31 Agustus 2007.
- al-Qashash, Ahmad *Dasar-dasar Kebangkitan;...*", Bogor: PTI, cet. ke-1, 2004.

- az-Zain, Samih Athief. *"Mengapa Umat Islam Mundur?"*
- Azra, Azyumardi. *"Islam dan negara: Eksperimen dalam masa modern..."*, cet.ke-
Jakarta: Srigunting, 2004.
- Anonim, *"al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lāmi"* cet. ke-36, Libanon: Dārul al-
Masyriq, 1997.
- an-Nawawi, Yahya bin Syaraf . *"Raudhah ath-Thalibin wa Umdah al-Muftin"*,
juz X, tt., al-Maktab al-Islamiy,tt.
- Azhar Basyir, KH. Ahmad. *"Negara dan Pemerintahan dalam Islam"* cet. ke-2,
Yogyakarta: UII Press, 2000.
- al-Rais, Dhiya'u al-Dīn. *"Islam dan Khilafah ..."* alih bahasa Afif Muhammad,
cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- al-Haitsamiy, *"al-Shawā'iq al-Muhriqah fii Radd 'alā Ahl al-Bid'i wa al-
Zindiqah"*, cet. ke-2, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1965.
- Abu Zahra, Syaikh Muhammad. *"Sejarah Madzhab Islam Aliran Politik &
Aqidah"*
- al-Baghdadi, al-Qahir. *"Ushul ad-Din"*, ed. 'Umar Wafiq ad-Da'uaq , cet. ke-1,
Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1998.
- Aziz, Gaffar. *"Berpolitik untuk Agama"*, alih bahasa Ilyas Siraj, cet.ke-1,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- al-'Usairy, Ahmad. *"Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX"*
alih bahasa Samson Rahman, cet.ke-1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,
2003.
- al-Maududi, Abul A'la. *"Kilafah dan Kerajaan"*, alih bahasa Muhammad al-
Baqir, cet. ke-1, Bandung: Kharisme, 2007.
- al-Mawardi, *"Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam"*
alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1,
Jakarta: GIP, 2000.
- Al-Anshari, Syaikhul Islam Imam Al Hafidz Abu Yahya Zakaria. *"Fath al-
Wahhāb bi Syarh Minhāj ath-Thullāb"*, juz 2.
- Anonim *"Jizyah: Diskriminasi terhadap non Muslim?"* Al-wa'ie, No.111 Tahun
X, 1-30 November 2009.

- al-Zain, Samih Athief. "*al-Islām wa Tsaqāfah al-Insān*" , Libanon: Daar al-Ifriiqiyyati al-Arabiyati, 2002.
- al-Anshari, Abdu al-Hamid Isma'il. "*Nidzām al-Hukm fii al-Islāmi*", Kairo, Dāru al-Qathari bin al-Fuja-ati, 1985.
- al-Mubaarak, Muhammad. "*al-Tsaqaafatu al-Islamiyyatu nidzaamu al-Islaami al-Hukmu wa al-daulatu*" , ttp.: Daar al-Fikri, 1989.
- Awadallah, Thalib. "*Kekasih-kekasih Allah*" cet. ke-1, ttp., tnp.,2006.
- al-Waie, No.55 Edisi Khusus Maret 2005
- an-Nabhani, "*Hakekat Berfikir*", alih bahasa Taqiyyuddin as-Siba'I, cet. ke-5, Bogor, PTI, 2010.
- an-Nabhāni, "*Nidzām al-Islāmi*" cet. ke-1, tt: Min Mansyūrāti Hizbi at-Tahrīr, 2001.
- an-Nabhāni, "*Mafāhiim Hizbit Tahriir*", cet. Ke-6, tnp, Min Mansyuuraati Hizbit Tahriir, 2001.
- An-Nabhāni, "*Terjun ke masyarakat*", alih bahasa Abu Falah, cet. ke-1, Bogor, PTI, 2000.
- an-Nabhāni, "*at-Takattul al-Hizbiyy* ", cet. ke-4, ttp, Min Mansyuraati Hizbi at-Tahriir, 2001.
- an-Nabhāni, "*asy-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah Juz 1*", cet. ke-5, Beirut: Dāru al-Ummah: 2003.
- an-Nabhāni, "*asy-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah Juz 2*", cet. ke-5, Beirut: Dāru al-Ummah, 2003.
- an-Nabhani "*Mafāhim Hizb at-Tahrir*", cet. ke-6, ttp, *Min Mansyūrāti Hizbit Tahriir, 200o.*
- an-Nabhani, "*Sistem Khilafah...*", alih bahasa M. al-Khaththath dkk., cet. ke-1, Jakarta: Khasanah Islam Jakarta, 1995.
- al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II
- an-Nabhani, "*Muqaddimah ad-Dustur*", tt: ttp, 1973.
- an-Nabhani, "*Negara Islam...*", alih bahasa Umar Faruq dkk., cet. ke-1, Bogor: PTI, 2000.
- Belhaj, Ali. "*Menegakkan Kembali Negara Khilafah*", alih bahasa M.Shiddiq al-Jawi, cet. ke-1, Bogor: PTI, 2001.

- Dhiya' ad-Din ar-Rais, Dhiya' ad-Din. *"Islam dan Khilafah..."*, cet. ke-1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Fredericks, Salim. *Invasi Politik dan Budaya*, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah,
- Fuad, Abu. *"36 Soal Jawab tentang Ekonomi, Politik, dan dakwah Islam"*
- Habib, Kamal Sa'id. *"Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam..."* cet. ke-1 Bogor: PTI, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *"Methode Reseach II"*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasan Konakata, *"Misi Islam di zaman modern..."* alih bahasa M. Ismail Yusanto, cet. ke-1, Bukit Cimanggu, Pustaka Muallaf: 2009.
- Haikal, Husein Muhammad. *"Khalifah Rasulullah Abu Bakar as-Shiddiq"* alih bahasa Abdul Kadir Mahdamy, cet. ke-1, Solo: CV.Pustaka Mantik, 1994.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *"Menegakkan Syariat Islam"* cet. Ke-1, tt: HTI, 2002.
- Habib, Kamal Sa'id. *"Kaum Minoritas & Politik Negara Islam..."*, alih bahasa Ahmad Fahrurozi, cet. ke-1, Bogor: PTI, 2007.
- H.M.H. al-Husaini, *"Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW"*.
- Imam Ibn Mandzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram, *"Lisān al-Arab"*, juz XII.
- Imam An Nawawiy, *Raudlat al-Thālibiīn wa 'Umdah al-Muftiīn*, juz 3/433]
- Ismail, Muhammad Muhammad. *"Refreshing Pemikiran Islam"* alih bahasa A. Haidar, cet. ke-1, Bangil: al-Izzah, 2004.
- Khan, Adnan. *"Mitos-mitos palsu ciptaan barat"*.
- Khaldun, Ibnu. *"Muqaddimah Ibn Khaldun"* cet. Ke-4, (Makkah: Daru al-Baaz li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1398H.
- Khan, Adnan *"Mitos-mitos Palsu Ciptaan Barat*, alih bahasa: MR. Adi, cet-ke-1, Bogor: PTI, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhāb. *"al-Siyāsah al-Syar'iyah"* cet. ke-V, Beirut: Muassasah al-risālah, 1993.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, ttp.,tnp.,tt.
- Khilafah Publication, *"Khilafah adalah Solusi"* alih bahasa Abu Faiz, cet. Ke-2, Bogor: PTI,2003.
- M. Abdurrahman, *"Membangun Pemikiran yang cemerlang"*, alih bahasa Abu Faiz, cet. ke-1, Bogor: PTI, 2005.

- Mufti, Muhammad Ahmad & Sami Salih al-Wakil, “HAM Menurut Barat, HAM Menurut Islam” alih bahasa Yahya Abdurrahman, cet- ke-1, Bogor: PTI, 2005.
- Moeloleng, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif ", Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, “ Kamus Al-Munawwir”, cet. ke-14, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1997.
- Newell, Abdul Kareem. “Akuntabilitas Negara Khilafah” alih bahasa M. Ramadhan Adi, cet- ke-1, Bogor: PTI, 2007.
- Rais, M. Dhiauddin. “Teori Politik Islam” , alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., cet. ke-6, Jakarta: GIP, 2001.
- Rais, M. Dhiauddin. “Teori Politik Islam” , alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Salim, M. Arskal. “Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia”, dalam, Abdul Mu’nim, *Islam di tengah Arus Transisi*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Syalṭut, Mahmud. ”*Min Taujihāti al-Islām....* ”, ttt, Dār al-Qalam. Tt
- Syam, Firdaus. ”*Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3*”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Surakhmad, Winarno. "*Pengantar Penelitian Ilmiah*", Bandung: Tarsito, 1999.
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.2007.
- Samarah, Ihsan. “*Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani....* ” , alih bahasa M.Shiddiq al-Jawi, cet. ke-2, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Zallum, Abdul Qadim, "*Al-Amwāl fī Dawlah al-Khilāfah*" cet. ke-2, tt, Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1988.
- Zarkasyi, Amal Fathillah. ” *’Ilmu al-Kalām ...*”, cet. Ke-3, Ponorogo: Daarul as-Salam, 200
- Kodrat, Denny. “*Strategi Barat memecah-belah umat Islam*” *Majalah al-Wa’ie*, Kompas: Sabtu, 26 Februari 2005.
- Majalah al-Wa’ie*, No.116, Tahun X, 1-30 April 2010.
- <http://farid1924.wordpress.com/2008/04/19/non-muslim-dan-syariah-islam/>
- <http://www.geocities.com/injusticedpeople/ROL3105> Jalan Panjang Menuju Khilafah Islamiyah.htm,.

<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=21641&lan=ba&sid=1&sp=0>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah>.

<http://www.yadim.com.my/Ulama/UlamaFull.asp?Id=148>.

<http://www.republika.co.id/berita/34104/>.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-taqiyyuddin-an-nabhani-pendiri-hizbut-tahrir>

<http://serbasejarah.wordpress.com/2008/12/12/negara-islam-penelusuran-istilah/>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah>.

<http://www.warnaislam.com>.

<http://blogs.unpad.ac.id/mumuhmz/2008/02/14/diskusi-khilafah/>.

http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=bmpshort_detail2&ID=416.

Idad Mochd. Fachruddin, *“Pemikiran Politik Islam.*

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	11	17	al-Qur'an adalah konstitusi yang tetap, yang merupakan petunjuk dari Allah menuju jalan paling sempurna yang akan merealisasikan kemashlahatan dan metode yang sempurna untuk menjamin kebaikan umum bagi manusia
			BAB II
2	20	30	Khilafah /Imarah : pengganti dari yang lain : Imamah
3	20	32	Bagi seorang Imama goleh dikatakan: Khalifah, Imam, dan Amiirul Mu'minin
4	21	35	Imam adalah orang dimana sebuah entitas/kaum mengikutinya, baik mereka menuju jalan yang lurus atau pada kesesetan, ...Jamaknya: <i>A'immah</i> , <i>Imam</i> dari segala sesuatu adalah orang memimpin dan memperbaiki segala sesuatu, dan al-Qur'an merupakan Imam bagi orang-orang Islam, Baginda kita Muhammad utusan Allah adalah Imamnya para Imam, sedangkan khalifah, imamnya rakyat
5	22	39	Menurut makna yang di susun para ulama' dalam urusan agama dan dunia, adalah pandangan kepemimpinan dalam kemaslahatan umum, dan pengaturan yang mengurus urusan umat, menjaga agama, dan politik didunia
6	22	49	Khilafah diposisikan untuk pengganti kenabian dalam menjaga agama dan politik didunia
7	22	40	Khilafah : sesungguhnya adalah tanggungjawab sepenuhnya atas tuntutan pandangan syara' untuk kemaslahatan ukhrawi dan duniawi yang di kembalikan padanya. Karena semua pola/keadaan dunia di kembalikan disisi sang pembuat hukum/ <i>asy-Syari'</i> dengan menganggapnya sebagai kemaslahatan akhirat, maka hakekat khilafah adalah pengganti pemilik syara' dalam menjaga agama, dan pengaturan urusan dunia.

8	23	41	Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Isalami, serta mengemban dakwah islam kepenjuru dunia.
9	23	42	Khalifah adalah adalah pemimpin terbesar/ <i>imamu al-a'dzam</i> yang menggantikan kedudukan nabi dalam menjaga agama dan pengaturan /politik dunia.
10	26	53	Sungguh Muhammad telah membangun agama dan negara pada satu waktu yang bersamaan, dan batasan-batasannya sesuai sepanjang hidupnya.
11	31	71	Ibadah dalam Islam tidak dimaksudkan hanya sekedar simbol-simbol peribadatan semata, tetapi sesungguhnya ibadah itu dimaksudkan adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan terhadap Allah SWT dalam setiap urusan dari berbagai urusan kehidupan.
12	32-33	74	“...ayat ini dalil paling asal dalam persoalan pengangkatan imam dan khalifah yang wajib didengar dan dita'ati, untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan, hukum-hukum khalifah. Tidak ada perbedaan tentang wajibnya hal tersebut diantara umat, tidak pula diantara para imam kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-A'sham ...Selanjutnya beliau berkata: “...Maka kalau seandainya keharusan adanya imam itu tidak wajib baik untuk golongan Quraisy maupun untuk yang lain lalu mengapa terjadi diskusi dan perdebatan tentang Imamah. Maka sungguh orang akan berkata: bahwa sesungguhnya imamah itu bukanlah suatu yang diwajibkan baik untuk golongan Quraisy maupun yang lain, lalu untuk apa kalian semua berselisih untuk suatu hal yang tidak ada faedahnya atas suatu hal yang tidak wajib”. Kemudian beliau menegaskan: “...Dengan demikian maka (telah) menjadi ketetapan bahwa imamah itu wajib berdasarkan syara' bukan akal. Dan masalah ini jelas sekali”.
13	33	75	Sesungguhnya para sahabat RA telah sepakat/ijma' bahwasannya mengangkat seorang imam setelah berakhirnya masa kenabian, hukumnya wajib. Bahkan mereka menjadikan paling penting dari kewajiban-kewajiban yang lain, sampai sampai mereka tersibukkan menunda pemakaman Rasulullah.
14	33	76	Mereka semua sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslim untuk mengangkat khalifah

15	33-34	78	Semua ahli as-sunnah, murjiah, syi'ah, dan khawarij sepakat atas kewajiban adanya seorang imam, dan umat wajib patuh atasnya bagi imam yang adil, yang menegakkan hukum-hukum Allah, mengatur dengan hukum syariat yang telah di bawah oleh rasulullah SAW. kecuali kaum Najad dari kalangan khawarij. Karena sesungguhnya mereka berkata "Manusia tidak ditetapkan kewajiban imamah.
16	34	79	Seorang (muslim) wajib untuk mengetahui bahwa kekuasaan untuk mengurus manusia merupakan bagian dari kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak akan mampu tegak kecuali dengannya, sesungguhnya kemaslahatan keturunan nabi adam tidak akan bisa sempurna, kecuali dengan berkumpul untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka terhadap sebagian yang lain.
17	34	80	Bagi kaum muslimin harus terdapat seorang imam, yang menegakkan kemaslahatan mereka, berupa penerapan hukum-hukum, menegakkan peraturan-peraturan, mengatur para tentara kaum muslimin, serta mengambil zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya, karena apabila seorang imam tidak ada bagi kaum muslimin, maka sesungguhnya akan mendatangkan penampakan kerusakan dimuka bumi ini.
18	35	82	Khilafah dianggap sebagai bagian dari kewajiban kifayah, sebagaimana kewajiban jihad, peradilan. Maka apabila terdapat orang yang telah memiliki kacapan melaksakannya, gugurlah kewajiban untuk keseluruhannya. Dan jika tidak ada seorangpun yang melksanakannya, maka seluruh kaum muslimin mendapat ancaman dosa, sampai persoalan khilafah tertunaikan oleh orang yang memiliki kapasitas.
19	36	85	Apabila di bai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah oleh kalian yang terakhir dari keduanya.
20	38	92	Maka apabila mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat dari mpada orang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.
21	38	93	Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat

			(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
22	46	111	<p>Pasal 1 : Tentang syarat-syarat Imamah.</p> <p>Keberadaan imamah harus seorang mukallaf, muslim, adil, merdeka, laki-laki, berpengetahuan/alim, mujtahid, pemberani, memiliki kapasitas pendapat, pendengaran jarak jauh, orator, suku quraisy. Sementara dalam hal persyaratan selamat/normalnya seluruh anggota badan seperti tangan dan kaki terdapat perbedaan pendapat (khilaf) yang dimana al-mutawali menegaskan sesungguhnya hal tersebut (normalnya seluruh anggota badan) tidak di syaratkan, sedangkan al-Mawardi menegaskan dengan disyartkannya seorang imamah terbebas dari kekurangan yang akan mencegahnya memenuhi sebuah gerakan dan cepatnya bangkit, ini adalah pendapat yang paling benar/shahih.</p>
23	47	112	<p>“...(Pasal) tentang syarat-syarat imam yang agung serta penjelasan metode <i>in'iqad</i> (pengangkatan) imamah. Mewujudkan imamah itu adalah fardhu kifayah sebagaimana peradilan (salah satu syarat menjadi imam adalah ahli dalam peradilan). Maka hendaknya imam yang agung tersebut adalah muslim, merdeka, mukallaf, adil, laki-laki, mujtahid, memiliki visi, bisa mendengar, melihat dan bisa bicara; semua ini berdasarkan syarat-syarat pada bab peradilan dan pada ungkapan saya dengan penambahan adil adalah (dari kabilah Quraisy) berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i: "<i>bahwa para Imam itu dari golongan Quraisy</i>". Apabila tidak ada golongan Quraisy maka dari Kinanah, kemudian pria dari keturunan Ismail lalu orang asing (selain orang Arab) berdasarkan apa yang ada pada (kitab) <i>At-tahdzib</i> atau Jurhumi berdasarkan apa yang terdapat dalam (kitab) <i>At-tatimmah</i>. Kemudian pria dari keturunan Ishaq. Selanjutnya (pemberani) agar (berani) berperang dengan diri sendiri, mengatur pasukan serta memperkuat (pasukan) untuk menaklukkan negeri serta melindungi kemurnian (Islam). Juga termasuk (sebagian dari syarat imamah) adalah bebas dari kekurangan yang akan menghalangi kesempurnaan serta cekatannya gerakan sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari keberanian ...”</p>
24	48	119	Dialah yang menciptakan kamu, lalu diantara kamu ada yang kafir dan diantara kamu ada yang mukmin, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
25	50	125	Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mu' āhid (kafir yang terikat perjanjian), maka ia tidak akan mencium bau surga, sementara sesungguhnya bau surga akan dapat ditemukan mulai dari

			empat puluh tahun perjalanan.
26	50	126	Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mu' āhid (kafir yang terikat perjanjian) tanpa haq, maka ia tidak akan mencium bau surga, sementara sesungguhnya bau surga akan dapat ditemukan mulai dari perjalanan empat puluh tahun.
27	50	127	Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mu' āhid (kafir yang terikat perjanjian), dimana baginya ada jaminan Allah dan Rasul-Nya. Maka, sungguh ia telah mempermalukan jaminan Allah. maka ia tidak akan mencium bau surga, sementara sesungguhnya bau surga akan dapat ditemukan mulai dari perjalanan tujuh puluh musim gugur.
26	51	130	Adalah hak-hak kolektif individu-individu dengan pemenuhanya dalam persoalan pemerintahan, idministrasi atau disebut juga dengan kolektifitas rakyat dalam persoalan pemerintahan.
			BAB III
27	73	191	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.
28	73	192	“... Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran...”
29	73	193	“ dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka jangan sampai mereka memperdaya engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu...”
30	74	195	Barang siapa yang melepaskan tangannya dari taat kepada Allah, maka ia akan menemui Allah dihari kiamat sama sekali tidak ada alasan baginya, dan barang siap yang mati sementara dipundaknya tidak ada baiat, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah.
31	74	196	Sesungguhnya imam itu hanyalah sebuah perisai, ia berperang dari belakngnya dan berlindung dengannya

32	75	197	Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukunya wajib.
33	78	206	” dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan ...”
34	81	207	“ Katakanlah (Muhammad), “Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua...”
35	83	228	Aku diutus kepada semua (manusia) berkulit merah dan hitam
36	80	220	Sama sekali tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama
37	82	228	Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin.
38	85	247	Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya, sedangkan seorang imam adalah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang rakyatnya.
39	86	249	Barang siapa yang memakmulkan sebidang tanah yang seorangpun tidak ada yang memilikinya, maka ia lebih berhak memilikinya.
40	86	250	Barang siapa memelihara tanah dengan sebenar-benarnya pemeliharaan, maka tanah tersebut miliknya.
41	86	251	Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut miliknya

LAMPIRAN II

Biografi Ulama'/Tokoh

1. Taqiyyuddin an-Nabhani

Nama lengkap al-Nabhani adalah Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.

an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Ia mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri. Ayahnya bernama Ibrahim seorang syaikh yang faqih dan pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani' seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.

2. Ibnu Taimiyyah

Syaikh al-Islām al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin al-Khadr bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al Harani ad-Dimasyqi. Nama Kunyahnya adalah Abul 'Abbas. Ia lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada ajaran-ajaran agama Islam. Ia pindah ke Syam (Syiria) bersama keluarganya ketika terjadi penyerbuanantara Tartar (Mongol) ke Harran, ia belajar ke sekolah Hambaliyah Syamsyah dan mengkaji doktrin-doktrin Hambali. Lalu ia belajar pada beberapa guru besar lainnya untuk mendalami berbagai disiplin ilmu islam termasuk ilmu filsafat, ia sangat mahir dalam ilmu kebudayaan Arab dalam berbagai seginya: Sastra, Agama, Tarikh, politik, dan lain-lain. Ia meninggal pada tanggal 20 20 Dzulqaidah 728 di penjara Damascus.